



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR: 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-349/DJAI/AI.01.02/06/2022 dan Nota Kesepakatan Antara Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Luwu tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*), Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 444.1/883/DPMD tentang petunjuk

teknis pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang bersumber dari bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Sulawesi-Selatan Tahun Anggaran 2023, Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 444.1/985/DPMD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan Wasting Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun Anggaran 2023, Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023 dan DAK TA. 2023, perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 91);
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;

43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
44. Peraturan Bupati Luwu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 54);
45. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 73);
46. Peraturan Bupati Luwu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp147,338,106,320,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak;

- b. Retribusi;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp33.336.750.000,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp12,101,335,000,- (dua belas miliar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp95.500.021.320,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), direncanakan sebesar Rp.12,101,335,000,- (Dua Belas Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp3,729,635,000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.489.635.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

(7) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp41.731.562.000,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah; dan
- b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, direncanakan sebesar Rp41.731.562.000,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.575.323.685.742,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp1.024.445.224.213,- (satu triliun dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp606.288.107.228,- (enam ratus enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. gaji dan tunjangan;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp414.534.621.738,- (empat ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;

- b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp309.235.578.698,- (tiga ratus sembilan dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp29.775.012.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua belas ribu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.235.754.000,- (tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.142.807.000,- (dua puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.941.665.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp18.521.680.000,- (delapan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp269.571.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.856.400 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp18.787.828.640,- (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp659.153.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.960.716.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, direncanakan sebesar Rp49.211.765.352,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp48.604.728.351,- (empat puluh delapan miliar enam ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (2.a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.745.485,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.291.516,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c, direncanakan sebesar Rp128.158.343.218,- (seratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan Guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.083.444.375,- (satu miliar delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.752.500,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp81.186.819.000,- (delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp13.010.378.000,- (tiga belas miliar sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.376.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp20.726.682.428,- (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.706.366.915,- (delapan miliar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp638.900.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan sebesar Rp403.829.876.786,- (empat ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp72.374.934.842,- (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai

- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp72.299.115.590,- (tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.819.252,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (10) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, direncanakan sebesar Rp121.405.353.474,- (seratus dua puluh satu miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja bea siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;

- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.816.445.109,- (enam puluh satu miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh lima seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp35.576.760.900,- (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.004.500,- (tiga juta empat ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp18.581.239.090,- (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.609.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp2.970.430.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf c, direncanakan sebesar Rp44.200.255.147,- (empat puluh empat miliar dua ratus juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp302.451.900,- (tiga ratus dua juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp774.526.750,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp36.803.766.615,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.174.349.482,- (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp95.160.400,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, direncanakan sebesar Rp37.427.170.323,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp37.227.170.323,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf e, direncanakan sebesar Rp7.488.830.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

18. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, direncanakan sebesar Rp12.888.740.199,- (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana BOS; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

19. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.059.500.000 (tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, direncanakan sebesar Rp300.584.221.898,- (tiga ratus miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

21. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, direncanakan sebesar Rp22.634.244.148,- (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal Alat Besar;
- b. belanja modal Alat Angkutan;
- c. belanja modal Alat Pertanian;
- d. belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- e. belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- f. belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- g. belanja modal Alat Laboratorium;
- h. belanja modal Komputer;
- i. belanja modal Rambu-Rambu;
- j. belanja modal Peralatan Olahraga; dan
- k. belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

21. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Anggaran belanja modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.239.741.400,- (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f direncanakan sebesar Rp4.705.658.130,- (empat miliar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Alat Kedokteran; dan
 - b. belanja modal Alat Kesehatan umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.699.387.130,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.006.271.000,- (dua miliar enam juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Alat Peraga Praktik Sekolah;
 - b. belanja modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*; dan
- (2) Anggaran belanja modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, direncanakan sebesar Rp4.492.598.385,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Komputer Unit; dan
 - b. belanja modal Peralatan Komputer;
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.939.891.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp552.707.385,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

23. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, direncanakan sebesar Rp97.831.059.530,- (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :
- a. belanja modal Bangunan Gedung;
 - b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. belanja modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, direncanakan sebesar Rp76.684.999.671,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp76.684.999.671,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

24. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Anggaran belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, direncanakan sebesar Rp20.238.059.859,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tugu/Tanda Batas.

25. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, direncanakan sebesar Rp178.192.918.220,- (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja modal Bangunan Air; dan
- c. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, direncanakan sebesar Rp152.770.430.166,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal Jalan; dan
 - b. belanja modal Jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp143.918.732.459,- (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp8.851.697.707,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, direncanakan sebesar Rp25.172.488.054,- (dua puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.165.011.295,- (dua puluh miliar seratus enam puluh lima juta sebelas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp898.425.039,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp620.039.860,- (enam ratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.489.011.860,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.917.000.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. belanja modal bahan perpustakaan.
- (2) Anggaran belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,- (nol Rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Barang Bercorak Kesenian.
- (3) Anggaran belanja modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.817.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Aset Tidak Berwujud.
- (4) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal modal bahan perpustakaan.

27. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.656.954.648,- (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

27. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp37.407.407.347,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

28. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, direncanakan sebesar Rp37.407.407.347,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya yaitu Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

28. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 direncanakan sebesar Rp37.407.407.347,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp37.407.407.347,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp37.407.407.347,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
30. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
35. Ketentuan Lampiran II pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 Maret 2023


BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 13